

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang diberikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang mencakup beberapa aspek:

1. Pengelolaan Wakaf Tunai di Al-Washliyah Cirebon yaitu dengan mengadakan sosialisasi yang intensif tentang wakaf tunai, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep tersebut sebagai alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Melalui program penghimpunan dana wakaf tunai, guru dan pegawai secara aktif terlibat dalam memberikan kontribusi finansial. Meskipun masih baru, program ini telah menunjukkan peningkatan dalam pengumpulan dana dari waktu ke waktu. Dana yang terkumpul digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan, infrastruktur, serta peningkatan produktivitas tanah wakaf. Hasilnya, tanah wakaf yang sebelumnya tidak produktif menjadi sumber pendapatan dan manfaat bagi jama'ah dan masyarakat sekitar.
2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan wakaf tunai yaitu Faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai dan tertutupnya pintu komunikasi antar-ormas Islam, yang menghambat upaya sosialisasi dan koordinasi. Namun, dukungan dari guru, pegawai, dan Badan Wakaf Indonesia menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam pelaksanaan wakaf tunai. Dukungan ini mencerminkan kesadaran dan komitmen dalam masyarakat terhadap nilai-nilai sosial dan keagamaan.
3. Pengelolaan dana wakaf tunai di Alwashliyah Cirebon telah sesuai dengan Fatwa MUI dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. Ini dilakukan dengan memperhatikan kewajiban dan hak nazhir serta menggunakan dana sesuai dengan perjanjian antara wakif dan nazhir.

Dengan demikian, pengelolaan wakaf uang di Alwashliyah Cirebon telah memberikan kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi dan



pemberdayaan masyarakat setempat, sesuai dengan prinsip syariah yang diatur oleh regulasi yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, beberapa saran dapat diajukan diantaranya ;

1. Untuk pengelolaanya alangkah baiknya lebih ditingkatkan untuk sosialisasi terkait konsep wakaf tunai kepada masyarakat luas agar meningkatkan pemahaman masyarakat dan mengatasi kurangnya pemahaman yang menjadi hambatan.
2. Kepada pengelola, ada baiknya mencegah terjadinya kendala-kendala yang akan terjadi salah satunya memperkuat koordinasi dan komunikasi antar organisasi masyarakat Islam untuk mendukung sosialisasi dan pengembangan wakaf tunai secara lebih massif.
3. Menerapkan prinsip sistem bagi hasil untuk Nazhir sesuai dengan Undang-Undang sudah yang berlaku, agar terealisasi dengan baik sesuai dengan atauran Undang-Undang yang berlaku agar baik kedepannya.

Penelitian lebih lanjut tentang wakaf tunai menjadi sangat penting karena banyak orang yang belum mengerti atau mengetahui tentang konsep ini. Diharapkan bahwa penelitian yang saya lakukan dapat memberikan manfaat bagi saya sendiri dan juga masyarakat, serta dapat menjadi panduan bagi peneliti di masa mendatang.